



**BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT**

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 426/Kep. 90 - Disporaparbud/2019

TENTANG

**PEMBERIAN HONORARIUM PEMBINAAN KEPADA TIM SEPAKBOLA
ASAD JAYA PERKASA 313 TAHUN ANGGARAN 2019**

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menyelenggarakan salah satu urusan pemerintahan di bidang keolahragaan, Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta melaksanakan kegiatan pembinaan olahraga sepak bola yang tergabung dalam Tim Sepak Bola Asad Jaya Perkasa 313;
- b. bahwa sebagai wujud penghargaan kepada personalia Tim Sepak Bola Asad Jaya Perkasa 313 yang melaksanakan kegiatan pembinaan sepak bola di Kabupaten Purwakarta, perlu diberikan honorarium pembinaan;
- c. bahwa pemberian honorarium sebagaimana dimaksud dalam huruf b ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2017 Nomor 9);
9. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 23 Tahun 2018 tentang Besaran Honorarium Pembinaan Tim Sepak Bola Asad Jaya Perkasa 313 Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 Nomor 23);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan honorarium pembinaan kepada Tim Sepak bola asad jaya perkasa 313, Tahun Anggaran 2019.
- KEDUA : Daftar penerima honorarium serta besarnya honorarium pembinaan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 2019.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 3 Januari 2019

6.4 BUPATI PURWAKARTA, 


ANNE RATNA MUSTIKA